



Penerapan Ushr Pada Masa Khulafaurrasyidin dan Perbedaannya dengan Bea Cukai di Indonesia

Moh Nur Afdhal Dzikra¹, Kevin Shaquille Lesmana², Ilhan Fansyur³, Faizi⁴, Sufyati HS⁵

¹²³⁴⁵Program Studi Ekonomi Syariah, UPN Veteran Jakarta

¹2110116001@mahasiswa.upnvj.ac.id, ²2110116002@mahasiswa.upnvj.ac.id, ³2110116021@mahasiswa.upnvj.ac.id,

⁴faizi.feb@upnvj.ac.id, ⁵sufyati@upnvj.ac.id

Abstrak

Ushr merupakan salah satu kebijakan fiskal pada masa Khulafaurrasyidin yang berarti pungutan dari harta yang diperdagangkan jika seorang pedagang melewati batas negara nya, besarnya dikenakan berdasarkan beberapa golongan. Saat ini, ushr mungkin lebih dikenal sebagai Bea cukai, namun ternyata ada beberapa perbedaan yang terdapat diantaranya kedua baik berupa penerapannya ataupun konsepnya. Saat ini penulis akan memaparkan bagaimana penerapan ushr pada masa Khulafaurrasyidin dan perbedaannya dengan Bea Cukai pada masa sekarang menggunakan metode penelitian kepustakaan dengan membaca jurnal - jurnal terdahulu.

Kata Kunci: Ushr, Masa Khulafaurrasyidin, Bea Cukai

ARTICLE INFO

Submit	12-09-2023	Review	14-09-2023
Accepted	12-09-2023	Published	16-09-2023

INTRODUCTION

Penerimaan negara berasal dari berbagai sumber, salah satunya adalah perpajakan. Pemerintahan Islam juga demikian. Pajak merupakan salah satu unsur yang dimanfaatkan Nabi dan Khulafaurrasyidin sebagai sumber penerimaan negara pada masa itu. Namun, dalam negara Islam, pengesahan pajak yang dikenakan pada rakyat diperoleh dengan memperhatikan pedoman atau peraturan berdasarkan perintah Al-Qur'an dan Sunnah. Islam sebagai sebuah konsep sangat memperhatikan tema-tema keadilan, baik dalam konteks peruntukannya maupun konteks penarikannya.

Salah satu bentuk penerimaan negara yang dikenal dengan cukai banyak mendapat perhatian dari masyarakat luas, terutama dari para ahli, pemilik usaha barang kena cukai, serta otoritas eksekutif dan legislatif. Tujuan pemungutan cukai dan fungsinya dalam pembangunan merupakan dua aspek cukai yang cukup menyita perhatian dari berbagai lapisan masyarakat. Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang merinci kontribusi terhadap penerimaan negara menunjukkan peran tersebut semakin meningkat dari tahun ke tahun.

Cukai baru ada dalam sejarah Islam sejak masa pemerintahan Khalifah Umar di Khattab R.A. Pada masa Umar RA. Bagi para pedagang yang dikenakan cukai pada masa pemerintahan Umar RA, terdapat aturan yang membaginya menjadi tiga golongan yaitu pedagang muslim, pedagang kafir dhimmi, dan pedagang kafir harbi. Jumlah cukai yang berbeda dikenakan pada para pedagang ini berdasarkan klasifikasi ini. Sistem pemungutan cukai yang terbagi menjadi tiga kategori sebagai hasil ijtihad Khalifah Umar di Khattab RA. Cara pemungutan cukai masing-masing kelompok berbeda. Semisal terhadap pedagang muslim yang hanya diambil sebesar 2,5%, golongan kafir dzimmi sebesar 5% dan golongan kafir harbi sebesar 10 %.

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, yang telah diubah menjadi Undang-undang Nomor 11 Tahun 1995 tentang cukai, mengatur masalah cukai di Indonesia. Menurut Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2007, yang dimaksud dengan “cukai” adalah pajak negara yang dikenakan pada barang-barang tertentu yang juga memiliki karakteristik tertentu, seperti barang yang terbuat dari etil alkohol atau etanol, dimana proses pembuatannya tidak memperhatikan bahan yang digunakan. Selain itu, barang-barang tembakau seperti rokok, cerutu, rokok daun, tembakau iris, dan barang-barang lainnya yang digunakan dalam pengolahan tembakau, baik bahan pengganti atau bahan pembantu digunakan dalam produksinya maupun tidak.

Peneliti sebelumnya yang mengkaji terkait pemungutan pajak dengan judul penelitian “Perbandingan Pengaturan Pemungutan Pajak Penghasilan Pada Masa Khulafaurrasyidin Dan Di Indonesia Saat Ini” penelitian menunjukkan bahwa Konsep perpajakan sudah dikenal pada zaman Khulafaurrasyidin, dan sudah dipraktekkan. Pada saat itu, Alquran, Hadits, dan peraturan pemerintah/khalifah menjadi landasan hukum. Pemungutan pajak di Indonesia didasarkan pada peraturan perundang-undangan. Ada perbedaan pandangan di kalangan ahli hukum Islam tentang pemungutan pajak, termasuk pajak penghasilan dan pajak lainnya. Dengan alasan bahwa hanya zakat yang diwajibkan bagi setiap muslim dan pemungutan pajak secara serentak akan membebani penduduk negara dan juga sebagian ulama melarang pemungutan pajak (Septiandani, 2021).

Pengaturan mengenai pemungutan pajak khususnya bea cukai sudah ada sejak masa Rasulullah, kemudian masa Khulafaurrasyidin, dan hingga saat ini pengaturan mengenai pemungutan pajak bea cukai semakin berkembang. Di Indonesia, sudah banyak peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai pemungutan pajak bea cukai. Penelitian ini ingin mengetahui mengenai penerapan ushr pada masa khulafaurrasyidin dan perbedaannya dengan

bea cukai di Indonesia. Yang membedakan dengan penelitian sebelumnya di atas. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui perbedaan antara 'ushr dengan bea cukai.

RESEARCH METHODOLOGY

Penelitian ini menggunakan metode penelitian kepustakaan (*library research*). Studi kepustakaan merupakan penelitian yang dilakukan dengan menggali dan mencari informasi mengenai suatu bahasan yang akan dibahas dari sumber tertulis. Kepustakaan yaitu jenis penelitian yang dilakukan dengan membaca buku-buku atau majalah dan sumber data lainnya untuk menghimpun data dari berbagai literatur, baik perpustakaan maupun di tempat-tempat lain.

Penulisan ini menggunakan literatur, seperti buku, jurnal, dan artikel ilmiah dari sepuluh tahun terakhir. Ruang lingkup dari penelitian ini adalah ushr dan juga bea cukai. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan mencari buku atau referensi tertulis yang sesuai dengan materi. Tahap-tahap dari penelitian, yaitu mencari dan mengumpulkan bahan-bahan penelitian, membaca bahan kepustakaan, membuat catatan penelitian dari yang didapat dari sumber bacaan, dan mengolah catatan penelitian.

RESULT AND DISCUSSION

a) Pengertian Ushr dan Penerapannya

Dalam bahasa Arab, kata "ushr" (jamak: "usyur") yang memiliki arti sepersepuluh. Pungutan sepersepuluh dari aset yang diperdagangkan ketika seseorang melintasi perbatasan negara dikenal sebagai "ushr" dalam budaya Arab. Jadi, 'ushr mirip dengan bea cukai pada era sekarang. Sebagai gambaran, jika suatu kafilah pedagang melintasi batas suatu daerah, maka kafilah tersebut wajib menyerahkan sepersepuluh barang dagangannya kepada penguasa setempat sebagai pembayaran jaminan keamanan, sewa tempat, dan fasilitas keuangan. Termasuk juga menggunakan sumber air dan hewan yang digunakan sebagai transportasi.

Mengenai penerapan 'ushr, sejarahnya masih beragam. Beberapa mengklaim bahwa 'ushr tidak berlaku untuk pedagang Muslim dan hanya ditujukan untuk non-Muslim. Menurut sudut pandang yang berbeda, umat Islam juga termasuk karena itu juga demi kepentingan terbaik mereka. Terkait besarnya menurut riwayat, Umar bin al-Khattab pernah menurunkan 'ushr dengan kebaikan untuk memberi manfaat bagi umat Islam. Agar mereka dapat membawanya lebih banyak ke Madinah, Umar juga mengumpulkan gandum dan minyak zaitun (nabth) untuk separuh pajak 'usyr (5%) lainnya. Tarif pajak untuk barang lain, seperti biji-bijian (qahtaniyah) seperti adas, kacang-kacangan, dan sejenisnya, adalah 'ushr (10%).

Menurut riwayat lain juga dalam Islam memiliki sistem pemungutan cukai yang terbagi menjadi tiga kategori sebagai hasil ijtihad Khalifah Umar di Khattab RA. Cara pemungutan cukai masing-masing kelompok berbeda. Semisal terhadap pedagang muslim yang hanya diambil sebesar 2,5%, golongan kafir dzimmi sebesar 5% dan golongan kafir harbi sebesar 10 %.

b) Bea Cukai

Bea Cukai merupakan suatu kegiatan pemungutan bea masuk, pajak dalam rangka impor, dan bea keluar untuk beberapa komoditas tertentu. Adanya pemungutan ini digunakan sebagai cara untuk melindungi industri dalam negeri dan juga masuknya produk-produk dari luar yang diimpor. agar tidak merusak nilai jual produk-produk yang ada di dalam negeri. Contoh dari barang yang terkena bea keluar yaitu beberapa dari jenis kayu dan juga rotan. Produk kayu dan

rotan ini dikenakan bea keluar agar para eksportir bisa mengekspor produk mereka berupa produk yang sudah jadi, bukan bahan mentah ataupun barang yang masih setengah jadi. Tujuan dari pemberlakuan pungutan bea keluar ini adalah untuk menjaga sumber daya alam yang ada di Indonesia dan demi menjamin ketersediaan bahan baku yang digunakan untuk industri di dalam negeri.

Cukai merupakan pungutan negara yang diberikan terhadap barang-barang tertentu yang memiliki sifat ataupun karakteristik tertentu. Adapun karakteristik dari barang tersebut seperti konsumsinya yang perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, dampak dari penggunaannya dapat menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan masyarakat, serta penggunaannya perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan keseimbangan. Barang-barang yang terkena cukai tersebut seperti Etil Alkohol (EA), Minuman Mengandung Etil Alkohol (MMEA), dan barang yang dihasilkan oleh tembakau (rokok).

Adanya bea dan juga cukai di Indonesia ini adalah sebagai suatu kebijakan yang berfungsi untuk meningkatkan perekonomian negara dan juga melindungi Indonesia dari masuknya barang yang dilarang dan juga dibatasi. Bea dan cukai memiliki tugas dan juga fungsi yang berkaitan dengan pengelolaan keuangan negara. Salah satu pendapatan terbesar negara Indonesia yaitu pajak yang dimana bea dan juga cukai merupakan salah satu instrumen di dalamnya.

Dalam mempermudah fasilitas dan juga pelayanannya, bea cukai di Indonesia menerapkan sebuah sistem yang dapat diakses secara *online* sehingga pelayanan yang ada menjadi lebih efektif dan juga lebih efisien.

Bea dan cukai dapat disimpulkan sangat berperan bagi bangsa Indonesia. Bea dan cukai mengelola keuangan negara dan pelaksanaan penerimaan negara melalui bea masuk dan juga cukai. Perdagangan internasional menjadi lebih baik dengan difasilitasi oleh bea dan cukai sehingga dapat meningkatkan pertumbuhan ekonomi di Indonesia. Namun, bea dan cukai tetap selalu melakukan pengawasan terhadap barang-barang yang masuk ataupun keluar dari Indonesia.

Perbedaan Ushr dan Bea Cukai

Ushr dan Bea Cukai merupakan suatu kebijakan yang memiliki arti kurang lebih sama yaitu pungutan biaya atau pajak atas barang yang diperdagangkan. Namun kedua nya memiliki persyaratan dan ketentuan yang pastinya berbeda, perbedaan tersebut dapat disebabkan oleh beberapa faktor diantaranya, satuan mata uang, faktor zaman, dan masih banyak yang lainnya. Berikut ini penulis akan melampirkan tabel perbandingan antara Ushr dan juga Bea Cukai.

Indikator	Ushr	Bea Cukai
Golongan Barang	Untuk semua golongan barang	Komoditas kayu, tembakau & minuman berakohol
Wajib pajaknya	ushr memiliki besaran yang berbeda untuk setiap golongan wajib pajaknya	Bea cukai memiliki besaran yang sama untuk setiap golongan wajib pajaknya, namun memiliki besaran yang berbeda untuk setiap jenis barangnya
Mata Uang	Dirham	rupiah

CONCLUSION

Dalam penerapannya, bea cukai dan juga ushr memang dapat dikatakan serupa. Namun masih ada beberapa hal yang membedakan penerapan kedua kebijakan tersebut. Barang yang dikenakan pajak tersebut juga berbeda. Ushr yang diberikan terhadap semua barang yang diperdagangkan, sedangkan bea cukai hanya di tetapkan kepada beberapa barang tertentu saja. Kedua kebijakan ini tidak dapat disamakan. Namun, baik itu bea cukai ataupun ushr memiliki persamaan, yaitu kedua kebijakan ini sama-sama kebijakan pajak terhadap barang yang diperjual belikan.

REFERENCES

- Al Anshori, M. R. (2016). Penguatan Bea Cukai Secara Kelembagaan Dalam Menghadapi Kejahatan Transnasional. *Jurnal Ilmiah Dunia Hukum*, 1(1), 45-60.
- Dwiyanti, S., Wahyudi, A., & Setianto, A. W. E. (2021). Kebijakan Fiskal dalam Perspektif Islam. *al-IQTISHADY: Jurnal Ekonomi Syariah*, 2(2), 109-118.
- Gh, Q., & Aliyuddin, M. (2013). *Pengaturan Bea Cukai di Indonesia: Tinjauan UU Nomor 39 Tahun 2007 tentang Cukai dan Hukum Islam* (Doctoral dissertation, Universitas Islam Negeri Maulana Malik Ibrahim).
- HERU, M., & ATIKAH, R. (2022). KEBIJAKAN FISKAL EKONOMI ISLAM. *JURNAL ILMIAH SIMANTEK*, 6(2), 7-16.
- Mubarok, F. K. (2021). Analisis Kebijakan Fiskal dalam Perspektif Ekonomi Islam; Sebuah Kajian Historis Pada Masa Umar bin Khattab. *Iqtisad: Reconstruction of justice and welfare for Indonesia*, 8(1), 81-98.
- Rahmawati, L. (2016). Sistem Kebijakan Fiskal Modern dan Islam. *OECONOMICUS Journal of Economics*, 1(1), 21-48.
- Sari, Y., & Fusfita, N. (2018). Peramalan Penerimaan Bea Cukai Indonesia. *Ekonomis: Journal of Economics and Business*, 2(1), 137-154.
- Septiandani, D., & Yulistyowati, E. (2021). PERBANDINGAN PENGATURAN PEMUNGUTAN PAJAK PENGHASILAN PADA MASA KHULAFAU RRASYIDIN DAN DI INDONESIA SAAT INI. *JURNAL USM LAW REVIEW*, 4(1), 49-66.

Copyright Holder :

© Name Author. et. al. (2023).

First Publication Right :

© JOSEE: Journal Of College Student's Intellectual

This article is under:

